



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Blora, 17 September 2004

Nomor : 421.1 / 2246 / 2004

Lamp. : -

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara TK
PKK Desa Ngiyone Kecamatan Japah

Di J a p a h .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 001 / Peny.TK./NYN/I/2003
Tanggal : 16 April 2003
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Japah
Nomor : 005 / 81 / 2003
Tanggal : 16 April 2003
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Japah
Nomor : 421.1 / 164 / 2003
Tanggal : 21 Juli 2003

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK. : PERTIWI
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Ngiyone
 - 1.2.2. Kecamatan : Japah
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : PKK Desa Ngiyone Kec. Japah .
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2002 / 2003
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO,SH

Pembina Tk. I

NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Japah
5. Kepala Cabang Dinas Dinas Kecamatan : Japah



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 2247 / 2004

Tentang

LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. PKK Desa Ngiyono
Nomor : 001 / Peny.TK/ NYN / 2003. Kec. Japah Kab. Blora.
Tanggal : 16 April 2003
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Tanggal : 17 September 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. PERTIWI , PKK Desa Ngiyono
Kecamatan Japah , Kab. Blora.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. PKK Desa Ngiyono .

- Alamat : Desa Ngiyono Kec. Japah , Kab. Blora .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : PERTIWI

Alamat : Ds. Ngiyono Kec. Japah , Kab. Blora .

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora

2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng

4. Camat Japah

5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Japah

6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. PERTIWI Ds. Ngiyono, Kec. Japah , Kab. Blora).



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JAPAH
DESA NGIYONO

Alamat: Desa Ngiyono Kec. Japah Kab. Blora 58257

KEPUTUSAN
KEPALA DESA NGIYONO
Nomor : 01 / XII / 2002

TENTANG

PENDIRIAN "TK PERTIWI" DESA NGIYONO KEC. JAPAH

Menimbang : a. Berdasarkan hasil musyawarah warga Desa Ngiyono pada Bulan Nopember 2002 yang menghendaki didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak.
c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Ngiyono Kecamatan Japah.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/u/1995 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak
Nama : TK PERTIWI
Berdiri : 01 Januari 2003
Alamat : Desa Ngiyono Kec. Japah Kab. Blora
Penyelenggara : PKK Desa Ngiyono Kec. Japah

KEDUA

: Apabila didalam pelaksanaan / penyelenggaraan TK Pertiwi Ngiyono tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Keputusan Kepala Desa ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Ngiyono

Pada Tanggal : 10 Desember 2002

Kepala Desa Ngiyono

